

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memelihara hidup dan memohon perpanjangan hingga hari kiamat adalah bagian dari ajaran Islam dan untuk tujuan inilah perkawinan dianjurkan. Sejalan dengan pendapat tersebut, perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam ajaran islam, terbukti bahwa dalam Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama dalam islam tidak sedikit ayat yang menjelaskan tentang perkawinan.¹ Seperti halnya yang dijelaskan dalam surat ar-rum berikut ini :

إِنَّ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أَنَّىٰ آيَاتِهِ ؕ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²

Namun demikian, ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri ini tidak pernah luput dari adanya campur tangan tradisi atau adat istiadat yang berkembang disebuah masyarakat. Adat atau *'urf* merupakan kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun dengan tanpa

¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*,(Bandung: Pustaka Setia,2000), 33.

² Q.S. Ar-Ruum:21.

membedakan tradisi yang mempunyai sanksi dan yang tidak mempunyai sanksi.³ *'urf* juga dapat dipahami sebagai kebiasaan mayoritas umat Islam baik berupa perkataan dan atau perbuatan.⁴

Secara teoritis, adat memang tidak pernah diakui sebagai salah satu sumber utama dalam pembentukan Hukum Islam. Namun demikian, peran aktual adat tersebut justru memainkan peranan yang sangat penting dalam kreasi hukum islam dari berbagai persoalan hukum di negara Islam. Hal ini terbukti bahwa dalam periode sejarah hukum islam, para pakarnya telah secara bebas mempergunakan adat sebagai acuan dalam pertimbangan hukumnya, bahkan lebih ekstrem lagi dikatakan bahwa adat telah dijadikan jembatan atas beberapa kasus yang tidak terdapat jawaban konkritnya dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits.⁵ Dari sini, patutlah dikatakan bahwa adat sering membentuk suatu substratum yang nyata dalam berbagai aturan hukum.

Selangkah lebih maju, dalam konteks hukum keindonesiaan yang sarat akan adat istiadat yang beraneka ragam bentuknya, keberadaan sebuah adat sering kali dipahami sebagai local custom (tradisi lokal) yang mengatur interaksi masyarakat. Tidak hanya itu, bahkan di Jawa adat mencakup beberapa aspek meliputi semua struktur sosial yang kemudian menjadi dasar terbentuknya sistem nilai yang dianut oleh masyarakat Jawa itu sendiri.⁶

Dengan fungsinya sebagai pola perilaku ideal, adat merumuskan corak masyarakat yang hendak dibentuk dan aturan-aturan yang diperlukan, yaitu sebuah

³ Anoname, *Ensiklopedi Islam Vol.I*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 21.

⁴ Nasrun Harun, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138.

⁵ Dody S. Turuna, dan Ismatun Ropi, *Pranata Islam di Indonesia : Pergaulan Sosial, Politik Hukum dan Pendidikan*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), 59.

⁶ *Ibid.*. 63.

tatanan masyarakat yang harmonis, damai, dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, dapatlah kita pastikan bahwa moral menempati posisi yang sangat fundamental dalam adat Jawa yang dengan moral itu pulalah kita dapat menentukan tercapai atau tidaknya sebuah tatanan masyarakat yang kita idamkan bersama.⁷

Dalam hal ini penulis akan membahas mengenai tradisi atau adat *Bubak Kawah* setelah Akad Nikah. Sudah kita ketahui bahwa dalam hukum islam setelah akad nikah selesai, tidak ada ritual lagi yang harus dilakukan oleh kedua mempelai. Namun seperti yang penulis ketahui di Desa Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri untuk anak yang pertama harus melaksanakan upacara Bubak Kawah setelah akad nikah.

Bubak Kawah adalah tata cara pada pernikahan anak pertama. Artinya, orang tua baru melangsungkan hajat pernikahan yang pertama dengan tujuan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa telah dapat mengawali mantu. Serta permohonan kepada tuhan agar pengantin diberikan kekuatan, kesegaran jasmani dan rohani, ayem tentrem dan cepat dikaruniai anak. Serta menunjukkan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, walaupun susah payah untuk melaksanakan perhelatan, tetapi badan dan fikiran tetap segar bugar. Hal ini juga bertujuan menunjukkan kepada kerabat tamu bahwa ini adalah mantu yang pertama.⁸ Seperti halnya adat dan tradisi budaya jawa, upacara bubak kawah merupakan hasil dari perilaku dari manusia yang lebih mengarah pada sistem religi jawa. Hasil dari kekuatan cipta, rasa, dan karsa manusia digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka

⁷ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalis dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), 16.

⁸ Wawancara dengan Sutari, sesepuh desa puncu, 12 oktober 2015.

berketuhanan. Artinya, masyarakat Jawa dengan kesadaran yang tinggi mengakui adanya Tuhan yang telah menciptakan dunia, alam semesta dan isinya. Menyadari akan hal itu dalam keyakinannya terhadap roh, maka dalam rangka sistem religinya masyarakat Jawa tidak mengabaikan roh yang dimaksud sebagai sesama makhluk tuhan. Pemahamannya dalam melaksanakan persembahan syukur terhadap Tuhan, masyarakat Jawa menciptakan suasana hening, aman, tanpa gangguan dari siapa pun. Yang paling utama keikhlasan terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena hanya kepada Tuhanlah kita menyembah, bersyukur, dan memohon.⁹

Dalam upacara *Bubak Kawah* memerlukan perlengkapan sebagai pendukung jalannya upacara. Upacara merupakan salah satu hasil visualisasi simbol-simbol yang mengarah pada sesuatu yang paling baik, sehingga melalui perlengkapan-perengkapan yang digunakan dalam prosesi merupakan doa yang akan direalisasikan dalam kehidupan nyata oleh kedua pengantin. Dalam sebuah upacara juga terdapat penyebutan atau memberi istilah untuk nama-nama tertentu, dan setiap perlengkapan yang digunakan dalam upacara tersebut selalu mempunyai makna yang berarti kebaikan. Begitu juga perlengkapan yang digunakan dalam upacara *Bubak Kawah* selalu ada makna dalam setiap simbol-simbolnya. Sebagai contoh ialah perlengkapan yang digunakan dalam upacara *Bubak Kawah* yaitu, "*cengkir*"¹⁰. Namun setiap

⁹ Suwardjoko Proboadinegoro Warpani, *Makna tata cara dan perlengkapan pengantin Jawa*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2015), 150.

¹⁰ termasuk bentuk monomorfemis yang berkategori nomina yang digunakan dalam upacara *Bubak Kawah* sebagai simbol bahwa kedua pengantin telah menemukan satu pemikiran yang selaras dalam berumah tangga

daerah memiliki ciri khas dalam penyebutan nama simbol berdasarkan penutur dan budaya setempat, walaupun pada intinya sama saja.¹¹

Peristiwa sepanjang kehidupan masyarakat Jawa yang dianggap penting dan melingkupi manusia adalah pada saat lahir, menikah, dan meninggal (lair, rabi, mati). Ketiga peristiwa tersebut, selalu ada adat yang mengiring-iringinya. Akan tetapi saat perkawinan merupakan saat yang paling penting dalam kehidupan manusia. Sehingga dipenuhi berbagai macam kelengkapan upacara diantaranya ialah bubak kawah. Berkaitan dengan cita-cita masyarakat itulah, segala sesuatu yang menyangkut upacara perkawinan seseorang divisualisasikan melalui simbol-simbol atau lambang yang mengarah pada sesuatu yang menyangkut pada kebaikan. Itulah sebabnya pada prosesnya diperlukan beberapa syarat yang diatur dan ditetapkan oleh norma-norma tradisi.¹²

Apabila salah satu peristiwa tidak diadakan upacara dengan kelengkapannya, maka pada umumnya orang Jawa tertentu menganggapnya *ora ilok* (tidak pantas) dan dapat menyebabkan sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya rumah tangganya tidak akan tentran atau terjadi sesuatu kejanggalan. Kejanggalan tersebut dapat berupa suatu bencana atau suatu kejadian yang tidak diinginkan.¹³ Seperti halnya upacara Bubak Kawah, apabila ritual itu tidak dilaksanakan pada pernikahan pertama atau orang Jawa menyebutnya mantu pertama, maka masyarakat tentu akan mengolok-olok atau mereka percaya akan terjadi hal-hal yang buruk pada keluarga tersebut. Serta masyarakat meyakini bahwa, jikalau upacara Bubak Kawah belum

¹¹ Sumarsono, *Tata Upacara Adat Pengantin Jawa*, (Jakarta: PT Buku Kita, 2007), 110.

¹² Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalis dan Pembangunan*.... hal.4

¹³ Wawancara dengan Saerah, salah satu sesepuh Desa Puncu, 15 oktober 2015

dilaksanakan, maka pintu rejeki baik si pengantin maupun orang tuanya belum terbuka, dengan kata lain mempelai berdua akan sulit mencari rejeki. Biasanya kalau pada mantu pertama keluarga tersebut tidak bisa mengadakan ritual bubak an atau bubak kawah, maka keluarga tersebut akan mengadakan ritual bubak an itu pada mantu yang berikutnya akan tetapi dengan catatan bahwa yang melakukan ritual bubak tersebut tetap anak yang pertama atau sulung. Hal tersebut menunjukkan bahwa tradisi Bubak Kawah itu diwajibkan bagi masyarakat Jawa khususnya warga desa Puncu kecamatan Puncu kabupaten Kediri.¹⁴

Prosesi adat antar daerah tentunya mempunyai perbedaan, hal ini dikarenakan setiap daerah itu mempunyai kebiasaan tersendiri yang beda dengan yang lain, walaupun pada intinya bertujuan sama. Seperti halnya acara bubak kawah ini, acara bubak kawah di desa puncu mempunyai sedikit perbedaan dengan daerah yang lainnya. Misalnya dari segi perlengkapan, di desa puncu alat-alat yang digunakan lebih lengkap dibandingkan dengan yang lainnya. Kita ambil contoh gecok bakal, di daerah yang lain tidak memakai gecok bakal, akan tetapi di desa puncu itu wajib ada karena merupakan sesaji untuk tumbal atau tebusan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan upacara tersebut. Berikutnya pelaksanaan, di tempat lain waktu pelaksanaan adicara dilakukan pada saat midadareni, di depan patanen (ruang tengah). Namun di Desa Puncu tidak harus dilaksanakan disitu, melainkan bisa dilaksanakan di dalam rumah atau yang lainnya. Warga desa Puncu lazimnya melaksanakan acara Bubak Kawah setelah acara panggih pengantin, akan tetapi juga bisa dilaksanakan beberapa hari setelah acara pernikahan selesai, misalnya

¹⁴ Wawancara dengan bapak Goto Saerah, salah satu sesepuh desa Puncu, 15 oktober 2015.

lima hari setelah pernikahan. Akan tetapi dengan syarat tertentu, yakni sebelum melaksanakan upacara bubak maka diharuskan selamatan ngirim leluhur¹⁵ terlebih dahulu, barulah prosesi Bubak Kawah dilaksanakan.

Dari beberapa uraian diatas menjadikan hati penulis tergerak untuk meneliti bagaimana orientasi hukum islam memandang adat Bubak Kawah yang dilakukan oleh warga masyarakat setempat. Untuk itu penulis mengkajinya dalam sebuah skripsi yang berjudul “ **Tradisi Bubak Kawah Setelah Akad Nikah Perspektif Hukum Islam (Study Kasus di Desa Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri)**”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana tradisi Bubak Kawah di Desa Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi Bubak Kawah di Desa Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah yang sudah disebutkan di atas, tujuannya yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tradisi bubak kawah di Desa Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.

¹⁵Sebuah selamatan yang bertujuan mengirim doa kepada semua keluarga yang telah meninggal dunia.

2. Mengetahui bagaimana tradisi Bubak Kawah menurut pandangan hukum islam.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya dapat digunakan dalam dua aspek :

1. Aspek teoritis : sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan *'Urf*.
2. Aspek praktis : hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan masyarakat khususnya warga desa puncu kecamatan puncu kabupaten kediri tentang bagaimana islam memandang prosesi Bubak Kawah yang telah dilakukan oleh masyarakat desa puncu kecamatan puncu kabupaten Kediri secara turun temurun itu.

E. Telaah Pustaka

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Musyafa' STAIN Kediri dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi Siram Tuwuh bagi pasangan Pasatowan Ratu (Studi kasus Dusun Bulusari Utara Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri)". Dalam penelitian menganalisis bagaimana pandangan hukum islam mengenai tradisi siram tuwuh yang dilakukan bagi pasangan pasatowan ratu atau yang jumlah wetonnya antara 30 sampai 36. Upacara ini dilakukan satu tahun sekali pada hari ulang tahun perkawinan, akan tetapi pelaksanaannya menurut perhitungan jawa.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf Al-Fajri STAIN Kediri dengan judul “Tradisi Mbangun Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam (studi kasus di dusun watudandang desa prambon kecamatan nganjuk)”. Tradisi ini dilakukan bagi keluarga yang sedang mengalami masalah, atau pertengkaran dengan tujuan agar masalah cepat selesai, maka pasangan tersebut melaksanakan upacara bangun nikah.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Aan Riza Amrullah STAIN Kediri yang berjudul “Pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi Nyadran (Studi kasus di dusun ngetrep desa kurungrejo kecamatan prambon kabupaten nganjuk)”. Tradisi nyadran merupakan tradisi tahlilan yang dilakukan di punden (tempat sakral yang digunakan untuk melangsungkan upacara-upacara adat) dan disertai dengan ritual tertentu dengan memberikan sesajen yang dipersembahkan oleh dayang desa. Ritual ini dilakukan satu tahun sekali dengan tujuan agar desa menjadi aman, tentram, makmur, sentosa.

Meskipun ketiga penelitian meneliti tentang adat istiadat suatu daerah, akan tetapi obyek dan kajiannya berbeda. Seperti halnya tradisi bubak kawah, dewasa ini belum ada yang meneliti tentang prosesi bubak kawah perspektif hukum islam, oleh karena itu disini penulis akan mengkaji pandangan hukum islam mengenai tradisi bubak kawah dalam perspektif hukum islam.